



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN KARTIKA PULOMAS
GEDUNG MAMPANG SQUARE SEBAGAI RUMAH SAKIT LAPANGAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan dalam status tanggap darurat bencana wabah COVID-19 melalui Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk menanggulangi COVID-19, Rumah Sakit Kartika Pulomas telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan COVID-19 melalui Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan evaluasi penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta didapatkan peningkatan jumlah kasus dan cakupan wilayah sehingga diperlukan penambahan ruang perawatan untuk menanggulangi COVID-19;
- d. bahwa Kementerian Kesehatan mendukung dan telah mengkategorikan Rumah Sakit Lapangan Kartika Pulomas Gedung Mampang Square sebagai Rumah Sakit Lapangan dan penetapannya melalui Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf, a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit Lapangan Kartika Pulomas Gedung Mampang Square sebagai Rumah Sakit Lapangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 n-Cov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/ Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN KARTIKA PULOMAS GEDUNG MAMPANG SQUARE SEBAGAI RUMAH SAKIT LAPANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Lapangan Kartika Pulomas Gedung Mampang Square sebagai Rumah Sakit Lapangan COVID-19 sampai dengan berakhirnya status tanggap darurat bencana wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEDUA : Rumah Sakit Lapangan Kartika Pulomas Gedung Mampang Square sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU berada di Gedung Mampang Square Blok A4 Lantai 1, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 88 RT 04/RW 06, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Rumah Sakit Lapangan Kartika Pulomas Gedung Mampang Square sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Rumah Sakit Lapangan yang berinduk dan diampu langsung oleh Rumah Sakit Kartika Pulomas.
- KEEMPAT : Rumah Sakit Lapangan Kartika Pulomas Gedung Mampang Square sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. melakukan penatalaksanaan pasien *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. menerapkan standar pelayanan COVID-19, alur layanan, pengaturan ruangan, dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 3. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan, mengembangkan sarana dan prasarana, ketersediaan obat, alat Kesehatan, alat pelindung diri, bahan medis habis pakai, dan sumber daya manusia Kesehatan;


4. melakukan konsultasi kasus COVID-19 dan koordinasi manajemen dengan Rumah Sakit Kartika Pulomas;
5. melaporkan kinerja layanan kepada Rumah Sakit Kartika Pulomas; dan
6. melakukan pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 sesuai ketentuan.

KELIMA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini, maka akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Para Asisten Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan
6. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan